

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat dalam melakukan dan menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan suatu sarana yaitu transportasi. Transportasi merupakan suatu sarana yang membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah transportasi darat. Dimana telah banyak transportasi darat, salah satunya di kota Solo banyak transportasi darat yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang baik dalam bidang angkutan umum, salah satunya adalah taksi. Di kota Solo sendiri taksi merupakan salah satu transportasi perkotaan roda empat yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas dengan pelayanan yang baik dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang membantu masyarakat untuk memperpendek jarak tempuh karena keterbatasan waktu untuk sampai ketujuan. Salah satu transportasi perkotaan roda empat atau taksi di kota Solo adalah Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) yang secara resmi berdiri pada tanggal 29 Juni 1994 yang bpusat di daerah Mojosongo Surakarta.

Koperasi merupakan istilah dalam perekonomian dunia dianggap unik karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai

reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan yang lemah (dhuafa).¹ Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur dengan salah satu sarana yaitu Koperasi.

Dasar hukum Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan kekeluargaan dimana hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: *“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*.

¹Hudiyanto, 2002, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), hal. 47.

Sebagaimana tujuan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sejalan dengan keputusan Koperasi Sopir Transportasi (Kosti Solo) yang memilih bentuk usahanya yaitu berbadan hukum koperasi, yang mana usaha yang dikelola dari dan oleh anggota dan juga hasilnya untuk kesejahteraan anggota koperasi tersebut.

Koperasi yang berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa suatu koperasi dapat untuk berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain, dimana koperasi memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, dan memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan untuk mengelola diri sendiri. Demikian halnya dengan Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo) dibentuk dan juga dikelola oleh para pegawai KOSTI Solo untuk mewujudkan kesejahteraan mereka bersama. Dalam hal mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi, maka koperasi harus membutuhkan modal, dimana hal ini diatur dalam Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa setiap koperasi yang telah atau sudah terdaftar

merupakan suatu badan hukum. Dengan hal tersebut, suatu koperasi yang telah terdaftar ini memiliki status hukum yang sama dengan suatu PT, yaitu merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena didalamnya juga memiliki karakteristik sebagai badan hukum. Dibukanya peluang bagi koperasi untuk menjalankan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan bentuk PT ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.² Pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa *“Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, Kecil, dan Menengah”*. Sedangkan pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa *“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal”*.

Lembaga Pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena berdasarkan Survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan

²Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%.³ Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masalah modal merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam sebuah pengembangan sektor usaha di Indonesia. Dengan adanya lembaga pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi dan membantu salah satu masalah atau faktor yang sangat penting dan banyak dialami oleh para pelaku usaha yaitu faktor permodalan.

Jenis lembaga pembiayaan menurut Pasal 2 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bahwa lembaga pembiayaan meliputi: (a) Perusahaan Pembiayaan, (b) Perusahaan Modal Ventura, dan (c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha diluar Badan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan kegiatan Perusahaan Pembiayaan meliputi: (a) Sewa Guna Usaha, (b) Anjak Piutang, (c) Usaha Kartu Kredit, dan (d) Pembiayaan Konsumen

Salah satu kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai peranan penting yaitu Sewa Guna Usaha (*leasing*). Menurut Pasal 1 Angka 5 Perpres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa “Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun

³*Ibid.*

sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”. Kehadiran sewa guna usaha ini mempunyai peran yang penting bagi para pengusaha, karena dengan adanya sewa guna usaha mereka dapat mengatasi dan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan modal dengan cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan.

Sementara itu, di Indonesia Sewa Guna Usaha (*leasing*) tumbuh begitu cepat, faktor-faktor yang menyebabkan *leasing* tumbuh begitu cepat karena banyak pengusaha dan bahkan yang bukan pengusaha membutuhkan suatu modal, selain itu juga karena *leasing* atau sewa guna usaha ini merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini yang sangat menguntungkan banyak pihak. Kalau ditinjau dari segi perekonomian nasional, maka *leasing* telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh *capital equipment* dan menambah modal kerja.⁴ Para pengusaha khususnya di tanah air kita ini sudah mulai memahami dan menyadari bahwa *leasing* ini merupakan salah satu pilihan dalam menangani masalah keuangan dan hal-hal lain sehubungan dengan perekonomian di kawasan ini.⁵ Persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan banyak para pengusaha yang sangat menyukai dan tertarik dengan sistem ini, dan kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha (*leasing*) bisa bertumbuh dan berkembang begitu cepat di

⁴Achmad Anwari, 1987, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 9.

⁵Komar Andasmita, 1989, *Serba-serbi Leasing (Teori dan Praktek)*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, hal. 16.

Indonesia. Namun didalam perkembangannya yang sangat pesat dan kemudahan dalam sistem *leasing* ini banyak istilah *leasing* yang disalah artikan masyarakat dengan pemahaman yang salah atau berbeda dengan istilah *leasing* yang sebenarnya. Secara konsep memang *leasing* hampir sama dengan kredit, namun kurang tepat jika *leasing* diartikan sama dengan kredit, karena *leasing* yang sebenarnya merupakan sewa guna usaha yang dimana kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal. Selain itu juga bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku sistem *leasing* tidak diperbolehkan pihak *lessor* menarik barang modal secara paksa dari pihak *lessee* sebelum adanya peringatan dan pembicaraan mengenai pihak *lessor* yang akan menarik barang modal tersebut kepada *lessee* karena wanprestasi dan lain sebagainya, namun di kenyataannya banyak sistem *leasing* yang dimana barang di pihak *lessee* diambil paksa oleh pihak *lessor* bahkan di tempat umum atau di jalan saat barang tersebut sedang digunakan tanpa adanya peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Dari hal ini sudah dapat dilihat bahwa memang kenyataannya sekarang banyak yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan *leasing* namun tidak menggunakan atau menerapkan aturan *leasing* yang sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan atau ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN *LEASING* DI KOPERASI SOPIR TRANSPORTASI SOLO (KOSTI SOLO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan mekanisme pembiayaan *leasing* di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana solusi apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *leasing* di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem dan mekanisme pembiayaan *leasing* di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo).
2. Mengetahui solusi apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *leasing* di Koperasi Transportasi Solo (KOSTI Solo).

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu masukan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai *leasing*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat mengenai *leasing* dan masyarakat menjadi lebih mengerti dan memahami apabila ingin melakukan suatu hal yang berhubungan dengan sistem atau mekanisme *leasing* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Pemikiran

Modal merupakan salah satu hal yang penting bagi pengusaha untuk melakukan suatu usaha, dan ditemukan beberapa masalah yang dihadapi para pengusaha terutama dalam sektor usaha kecil. Masalah yang mereka hadapi adalah keuangan yaitu berupa dana atau modal hal ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional, dimana dengan salah satu bidang usaha Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa “*kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen*”. Sewa Guna Usaha (*leasing*) merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah pembiayaan atau permodalan bagi para pengusaha yang memiliki masalah tersebut. Persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem yang sangat fleksibel menyebabkan sewa guna usaha (*leasing*) berkembang begitu cepat di Indonesia karena membantu permasalahan utama suatu usaha yaitu modal.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo) di Jl. Sumpah Pemuda No.145, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya-karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.⁶ Penelitian deskriptif di sini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai pelaksanaan kebijakan Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo) dalam menerapkan *leasing*.

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 43.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen yang terkait dan berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Menggunakan metode studi kepustakaan dimana untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian berupa, peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian, antara lain:

1. Observasi

Pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

lapangan dengan jelas dan menyeluruh yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas jawaban dan pernyataan atau keterangan yang diberikan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu merupakan metode dengan pengumpulan data yang kemudian penulis mempelajari, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun menjadi empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dengan jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
3. Prinsip-prinsip Koperasi
4. Penggolongan Koperasi

B. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
2. Jenis Lembaga Pembiayaan
3. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

C. Tinjauan tentang *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*
2. Unsur-Unsur *Leasing*
3. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam *Leasing*
4. Jenis-Jenis *Leasing*
5. Mekanisme dan Prosedur Transaksi *Leasing*
6. Perjanjian *Leasing*
7. Hak dan Kewajiban dalam *Leasing*
8. Keunggulan dan Kelemahan *Leasing*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Mekanisme Pembiayaan *Leasing* di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)

- B. Hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan Pembiayaan *Leasing* di
Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran